SKRIPSI

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:
HIDAYAT NUR ALAM
NPM. 13101533

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

HIDAYAT NUR ALAM
NPM. 13101533

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Nurhidayati, M,H

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	:	Hidayat Nur Alam
NPM	:	13101533
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul	:	**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag.MH	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Nama	:	Hidayat Nur Alam
NPM	:	13101533
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag.MH	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 301/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Disusun oleh: Hidayat Nur Alam, NPM 13101533, Jurusan: Ahwalus syakhsiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu, 22 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag, MH.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, MH.	(.....)
Sekertaris	: Sudirman, M.Sy.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

OLEH:
HIDAYAT NUR ALAM

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Penyuluh agama sebagai pemuka agama dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat mengubah masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya Penyuluh Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)*. Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara, Kepala Desa Braja Sakti, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Desa Braja Sakti, orang yang bercerai dan orang yang tidak sampai bercerai di Desa Braja Sakti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu laporan, jurnal, dan buku yang mendukung penelitian. Semua data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik sebuah kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang di teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa yang menjadi penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran Penyuluh Agama Islam. Sehingga masih sangat sedikit pasangan suami isteri yang akan bercerai datang dan meminta nasehat kepada Penyuluh Agama Islam.

Kata kunci: Peran Penyuluh Agama, perceraian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hidayat Nur Alam
NPM	: 13101533
Jurusan	: Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Januari 2020
Penetliti

METERAI TEMPEL
AF469AHF210236060
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hidayat Nur Alam
NPM. 13101533

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baik-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"[1]

(QS. An Nisa', 58)

[1] Depag RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang : As-Syifa', 2008), hlm 69.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatharib, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah
4. Bapak Dr. Suhairi, M.H sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Ibu Nurhidayati, MH sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penelitian menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Metro, November 2019
Peneliti,

Hidayat Nur Alam
NPM. 13101533

DAFTAR ISI

.

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI
A. Peran Penyuluh Agama 9
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam 9
2. Dasar, Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam 1o
3. Tugas Penyuluh Agama Islam 11
4. Fungsi Penyuluh Agama Islam 13
5. Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 14
B. Perceraian 15
1. Pengertian Perceraian 15
2. Dasar Hukum Perceraian 17
3. Alasan-alasan Percerain Menurut Undang-undang 19
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 21
6. Akibat Perceraian 25

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 27

B. Sumber Data 28
C. Teknik Pengumpulan Data 29
D. Teknik Analisa Data 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Braja Sakti 32
1. Sejarah singkat Desa Braja Sakti..... 32
2. Visi dan Misi Desa Braja Sakti 34
3. Struktur Desa Braja Sakti 36
4. Keadaan Penduduk Desa Braja Sakti 37

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur..... 38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.[2]

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).[3]

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.

---

[2] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.), 7.
[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15.

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*[4]

Dari ayat di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Allah SWT telah menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada di tangan-NYA. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengingat kebesaran Allah Swt dan yakin dengn janji Allah SWT.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.[5] Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*. Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

---

[4] QS. Ad Dzariyat [51]: 45

[5] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 7.

Oleh sebab itu, kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap pasangan muda-mudi dalam fase pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu yang disebut dengan Keluarga Sakinah. Oleh sebab itu, seorang calon mempelai harus mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.[6] Pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok

---

[6] Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, 248.

orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorognnya mengatasi masalah yang dihadapainya khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga sakinah.

Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit.

Menurut data awal yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, selama ini konflik dalam pernikahan di mediasi melalui konseling, sebagai langkah sebelum memutuskan perceraian. Akan tetapi, konseling tersebut tidak selalu dapat mendamaikan pasangan suami-istri. Pada tahun 2019 ini telah terjadi 10 peristiwa permasalahan dalam rumah tangga, 5 kasus perceraian dan 5 kasus pernikahan yang bermasalah namun tidak sampai bercerai. Faktor permasalahan yang terjadi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Lampung Timur adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan.[7]

[7] Wawancara dengan Bapak Tubroni selaku Pennyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Lampung Timur, 20 Desember 2018

Berdasarkan tingkat perceraian yang masih tinggi di Desa Braja Sakti maka peneliti berinisiatif menulis skripsi dengan judul "**Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur"**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah: Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat teoritis adalah bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidanng ilmu dalam suatu penelitian.

   b. Manfaat praktis adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya penyuluh agama.

D. Penelitian Relevan

Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur secara khusus, penyususun baru menemukan beberapa penelitian tentang penenlitian ini diantaranya:

1. Penelitian Holida "Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat" [8] Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018 penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai.Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.
2. Penelitian Arif Hidayat "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

[8] Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018

Tahun 2016-2018"[9] Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutinan seperti, pengajian rutinan, kumpulan RT, kumpulan, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental sepeti pengajian akbar, dan acara syukuran

3. Penelitian Dade Ahmad Nasrullah "Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor" mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 fokus penelian dalam skripsi yaitu efektivitas peraan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor. Hasilnya KUA kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan

[9] Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala).[10]

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya, karena dalam penelitian di atas walaupun sama-sama membahas tentang peranan dan penguatan dari sebuah lembaga KUA, akan tetapi peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah ada yang membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian. Sehingga peneliti ingin mengatahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

[10] Nurul Pertiwi " *Analisis Pasal 53 Ayat I Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Peugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero),* Skripsi tidak diterbitkan IAIN Metro tahun 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan.Sering dikatakan bahwapenyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutamadugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial,spiritual dan moral etis.[11]

Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magid, yakni:

a. Konseling Islam adalah konseling yang diorentasikan untuk memecahkanmasalah pernikahan dan keluarga,kesehatan mentaldan kesadaran beragama.
b. Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan maupun kelompok) agar memperoleh pencerahan diri dalam memahamidanmengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhak mulia) melaluiuswah hasana (contoh teladan yang baik), pembiasaan atau pelatihan, dialog, dan pemberian informasi yang berlansung sejak usia dini sampai pada usia tua,dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
c. Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkankesadaran dan komitmen beragamanya (primodial kemahlukannyayang fitrahadalah tauhidullah) sebagai hamba dan khalifa Allah yang bertanggung jawabuntuk mewujudkan kesejatraan kebahaagiaan

[11] Umar dan Sartono,*Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 15.

hidup bersama baik secara fisik(jasmani) maupun psikis (ruhaniah), baik didunia ini maupun di akhirat kelak.[12]

Penyuluhan(*counseling*)adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orangindividu, dimana yang seorang konselor membantu yang lain(*console*)supaya diadapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yangdihadapinya waktu itu dan waktu yang akan datang.

2. Dasar, Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dengan peraturan berikut :

1. Keppres No.87 Tahun1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
2. Kep. Menkowasbangpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
3. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya[13]

Visi **:**Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama

Misi **:**

a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR

b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah

c. Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf

d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif

e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis

f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halaldalam kehidupan

---

[12]Imam Magid (Konseling Islam (Surabaya 1988), 33.

[13] Enjang AS., "Dasar-dasar Penyuluhan Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.4 No. 14 Juli-Desember 2009, 731

g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat

h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh

i. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat[14]

3. TugasPenyuluh Agama Islam

Berdasarka Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatansuratmenyurat,pengurusansurat,kearsipan,pengetikan,dan rumah tangga Kantor Urusan AgamaKecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yangberlaku.[15]

Penyuluh Agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

[14]A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003), 17.

[15] A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, 22.

untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.[16]

Sedangkan yang di maksud dengan Penyuluh Agama honorer adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya dan penyuluh Agama utama.

Penyuluh Agama muda adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya diwilayah Kabupaten.

Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat dilingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya ditingkat Kabupaten/Kota dan ibukota Provinsi.[17]

Penyuluh Agama Utama adalah penyuluh Agama yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah/swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang.[18]

---

[16]Kementerian Agama Jawa Barat, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) h. 21

[17]Kementerian Agama Jawa Barat, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) h. 21 13

[18]A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama, h.19

4. FungsiPenyuluh Agama Islam

Penyuluhagama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agamamempunyai peranan yang sangat strategis.Karena berbicara masalah dakwah ataukepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). PenyuluhAgama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuatbaik dan memjauhi perbuatan yang terlarang.Selain itu, penyuluh agama jugaberperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalammembina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan.

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agamafungsional adalahsebagai berikut:

a. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukanadalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang MahaEsa bagi masyarakat, agar tercapai kulaitas manusia dan masyarakat yang majudan mandiri.
b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit,akantetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi danpembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudahdimengerti oleh masyarakat.

c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggungjawab yang dapatmembawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yangtelah dilalui dalam sejarah.[19]

Dengan demikian Islam merupakan serangkaian peraturan yang didasarkanpada waktu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada para nabi/rasul untuk ditaatidalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi ummatmanusia yang termaksud dalam kitab suci.

5. Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawianan, perselisihan dan perceraian.[20]

Tujuan Badan penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah

---

[19]Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 72-76.

[20]Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, h. 212

menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual".[21]

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.[22]Perkawinan dapat putus karena tiga hal :

a. Karena kematian
b. Karena perceraian
c. Atas putusan pengadilan[23]

Yang dimaksud dengan kematian adalah kematian salah satu pihak, suami atau istri atau kematian kedua-duanya secara sekaligus. yang dimaksud "atas putusan pengadilan" adalah yang menyangkut pembatalan perkawinandengan keputusan pengadilan.[24]Cara pemutusan perkawinan yang lain adalah perceraian. Perceraian hanya dapat diputuskan setelah pengadilan berusaha untuk memperdamaikan suami dan istri yang bersangkutan dan perdamaian tersebut tidak berhasil. Usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan, sebab apabila perceraian akibatnya akan sangat luas yang akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anak.

---

[21]Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas KeXIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

[22] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 49.

[23] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, 50.

[24] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, 51.

Alasan-alasan untuk bercerai adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga[25]

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu :

a. Suami melanggar taklik talak dan
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga[26]

2. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah.Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dalam prinsipnya Al-Qur’an mengisyaratkan

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 228

[26]*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2013), 32.

mesti adanyaalasan yang cukup bagi suami untuk men*thalaq* istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindar.[27]

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui". Al-Baqarah:232

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yangdibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw, sebagai berikut :

بْغَضُ ا لْحَلاَ لِ إِلىَ اللهِ تَعاَ لَ الطَلاَ قَ(رواه ابن ما جه)

Artinya :*"Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian"*. (Riwayat Ibnu Majah, Juz 1).

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami

[27]*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2013),

isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-qur'an dan Al- hadis.[28]

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia[29]

Selain itu setelah berceraipun, orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Apabila perkawinan putus karena perceraian atau dibatalkan oleh pengadilan waktu tunggu adalah 90 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang pasti.Apabila sebelumnya telah terjadi hubungan kelamin, tidak ada waktu tunggu. Setelah perceraian terjadi sebaiknya harta benda suami istri dibagi secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat dilakukan secara demikian, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar masing-masing pihak memperoleh

---

[28]*Hadits riwayat Ibnu Maja* Juz 1
[29]Boedi Abdullah, beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 60

bagiannya.bagian masing-masing pihak adalah setengah harta bersama, harta bawaan tetap milik masing-masing.

3. Alasan-alasan Perceraian Menurut Undang-undang

Perceraian itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau tanpa alasan yang kuat dan sah. Islam membolehkan perceraian dengan cara yang baik (ihsan). Perkawinan bertujuan untuk membina hubungan suami istri dengan cinta kasih dan kebahagiaan. sedang kemadharatan atau masaqah merupakan kebolehan berpisah. hal ini ditandaskan oleh Jamil Latif yang mengemukakan tentang perceraian :

Al-Qur'an tidak memberi sesuatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan suatu alasan untuk mempergunakan hanya menjatuhkan talak kepada istrinya, namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Adapun menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

a. zina
b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
c. dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
d. pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemimian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.[30]

Undang-undang no 1/1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan

[30]M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

pengadilan. perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[31]

Adapun alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz, suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang ketentraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.[32]

Sementara itu alasan perceraian dapat ditemukan pula secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974. Kitab tersebut merupakan kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang, begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam pasal 19 dikatakan bahwa perceaian dapat terjadi karena alas an-alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan
b. Salah satu pihak meningalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau hal lain Karen adi luar kemampuannya
c. Salah satu puhak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihka mendapatkan ccad badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri

---

[31]*Undang-undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38*

[32] Undang-undang Perkawinan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8.

f. Anatara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.[33]

4. Faktor–faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.[34]

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya[35]

Dalam Islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai istri kepada suami tercantum dalam Al-Qur’an suran an-Nisa’ : 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[33]*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

[34] Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

[35] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta:Intermasa: 1989), hlm. 23.

"*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka*)."[36]

Ayat di atas menerangkan tentang tuntunan bagaimana sikap seseorang istri dalam menghadapi rumah tangganya, apabila istri khawatir akan nusyusnya maka di pengadilan diperbolehkan untuk melakukan perceraian.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomisalah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian. Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi.Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan

[36] Al-Qur'an SuratAn-Nisa' 4 : 128

sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.[37]

Dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 bahwa:

Ayat 2: Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat 4: sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
c. biaya pendididkan bagi anak.[38]

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini. Allah SWT, berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم

[37]Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004

[38] Makamah Agung. 2009. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 dan 4*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

"*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan As Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*." (Al-Baqarah {2}: 231)[39]

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti ini.

5. AkibatPerceraian

Perceraian antara suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

a. Mengenai pengurusan anak

Pengurusan anak atau dikenal hadlonah. Hukum islam menyebutkan apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istri lah yang berhak mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz.

b. Pemisahan Kekayaan

Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadisi isteri, undang-undang

[39] Al-Baqarah {2}: 231

memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh isteri :

a) Apabila si suami dengan kelakuan yangnyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga
b) Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis
c) Apabila si suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan isterinya.[40]

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu.

[40]M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field *research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.[41]

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu "merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti".[42]

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan proposal ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan

---

[41]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

[42]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2013),48.

cara yang sistematis dan akurat, mengenai peranpenyuluh agama dalam meminimalisir perceraian.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[43] Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[44] Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.[45]Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penyuluh agama, tokoh agama, orang yang bercerai, dan orang yang belum bercerai di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi,

---

[43]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129

[44]*Ibid*., 172

[45]Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[46]

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang data yang berkaitan dengan Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. "Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu".[47] Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam wawancara yaitu penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang bercerai,

---

[46]S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

[47]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),180

dan orang yang belum bercerai. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenaiPeran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.[48] Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

---

[48]W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, 123

memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[49]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum[50]. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian** kemudian ditarik kesimpulan umum.

---

[49]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, 244.

[50]Lexy J.Meleong, *Metode PenelitianKualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Braja Sakti

1. Sejarah singkat Desa Braja Sakti

Desa Braja Sakti dibuka pada tahun 1956, transmigrasi se-Way Jepara yang pada waktu itu dikepalai oleh bapak Abdullah Nuh. Peserta terdiri dari transmigrasi lokal dan transmigrasi umum. Transmigrasi lokal berasal dari kecamatan Punggur, Metro. Sedangkan transmigrasi umum berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bahkan sebagian dari pulau Madura Bali.[51]

Penempatan transmigrasi dimulai awal tahun 1957 dengan jumlah penduduk 1074 jiwa yang terdiri 358 Kepala Keluarga (KK). Sebagai transmigran penduduk Desa Braja Sakti mendapatkan jaminan hidup selama satu tahun berupa beras, minyak kelapa, ikan asin, gula, garam, dan pembagian tanah yang masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan pekarangan 0,25 ha, calon sawah 1,00 ha, dan peladangan 0,75 ha. Disamping itu para transmigran juga mendapatkan perumahan lengkap dengan alat-alat dapur, alat-alat pertanian, serta beberapa orang mendapatkan gaduhan sapi jantan dan betina serta bibit kelapa 5 batang, cengkeh, jeruk, rambutan, dan lain-lain yang masing-masing 1 batang. Braja Sakti berasal dari dua kata yakni Braja dan Sakti, Braja yang

[51]Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

berarti ilmu atau aji (dalam bahasa Jawa) dan sakti yang berarti kehebatan bagi seorang atas fisik dan mentalnya.[52]

Pada zaman dahulu didaerah ini ada seorang pahlawan atau nenek moyang asli masyarakat Way Jepara yang bernama "BRAJO MINAK SILEBAH". Dan oleh pemuka atau tua–tua kampung dan unsur pemerintahan pada waktu itu mengadakan musyawarah untuk memberi nama desa pada desa–desa transmigrasi Way Jepara dengan sebutan atau nama BRAJO (BRAJA), sehingga nama desa yang dahulu disebut Vak A berubah menjadi Braja Asri, Vak B berubah menjadi Braja Sakti, Vak I berubah menjadi Braja Indah, dan seterusnya. Sedangkan beberapa desa di Kecamatan Way Jepara ada yang tidak menggunakan nama depan Braja karena desa Marga atau Kolonisasi.[53]

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Desa Braja Sakti[54]

No	**Penduduk**	**Jumlah Penduduk**
1	Kepala keluarga	750
2	Laki laki	940 jiwa
3	Perempuan	870 jiwa
4	Jumlah	1810 jiwa

[52] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

[53] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

[54] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

Jumlah penduduk penduduk di Desa Braja Sakti menunjukkan bahwa data tahun 2019 penduduk sebanyak 1810 jiwa. Hal ini menunjukan penduduk Desa Braja Sakti sangat banyak.

2. Visi dan Misi Desa Braja Sakti

Visi

Terwjudnya masyarakat Desa Braja Sakti yang Bertaqwa, Mandiri, Sejahtera, dan Demokratis.

a. Taqwa

Suatu kondisi masyarakat yang taat menjalankan perintah ajaran agama yang dianut serta mewujudkan dalam kehidupan sehari – hari.

b. Mandiri

Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak tanpa tergantung pada pihak lain.

c. Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan sesuai dengan standar kelayakan serta mendapat jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanan yang memadai.

d. Demokratis

Suatu kondisi masyarakat yang mampu membangun kepercayaan dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik, terciptanya kerukunan masyarakat, serta makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Misi

a. Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk meningkatkan SDM dalam rangka mendukung program kerja.
b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.
c. Menggali dan meningkatkan pendapatan asli desa.
d. Mengadakan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui kelompok – kelompok usaha.
e. Menambah lapanga pekerjaan melalui sektor pertanian, industri rumah tanggga, jasa, dan perdagangan.
f. Meningkatkan disiplin aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyaraakat.
g. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang ilmu pengetahuan dan agama.
h. Mendorong kemandirian.
i. Mengusulkan bantuan kepada dinas terkait untuk menambah modal usaha.
j. Menciptakan kondisi Kamtibmas.[55]

[55] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

3. Struktur Desa Braja Sakti

Gambar 4.1
Struktur Desa Braja Sakti[56]

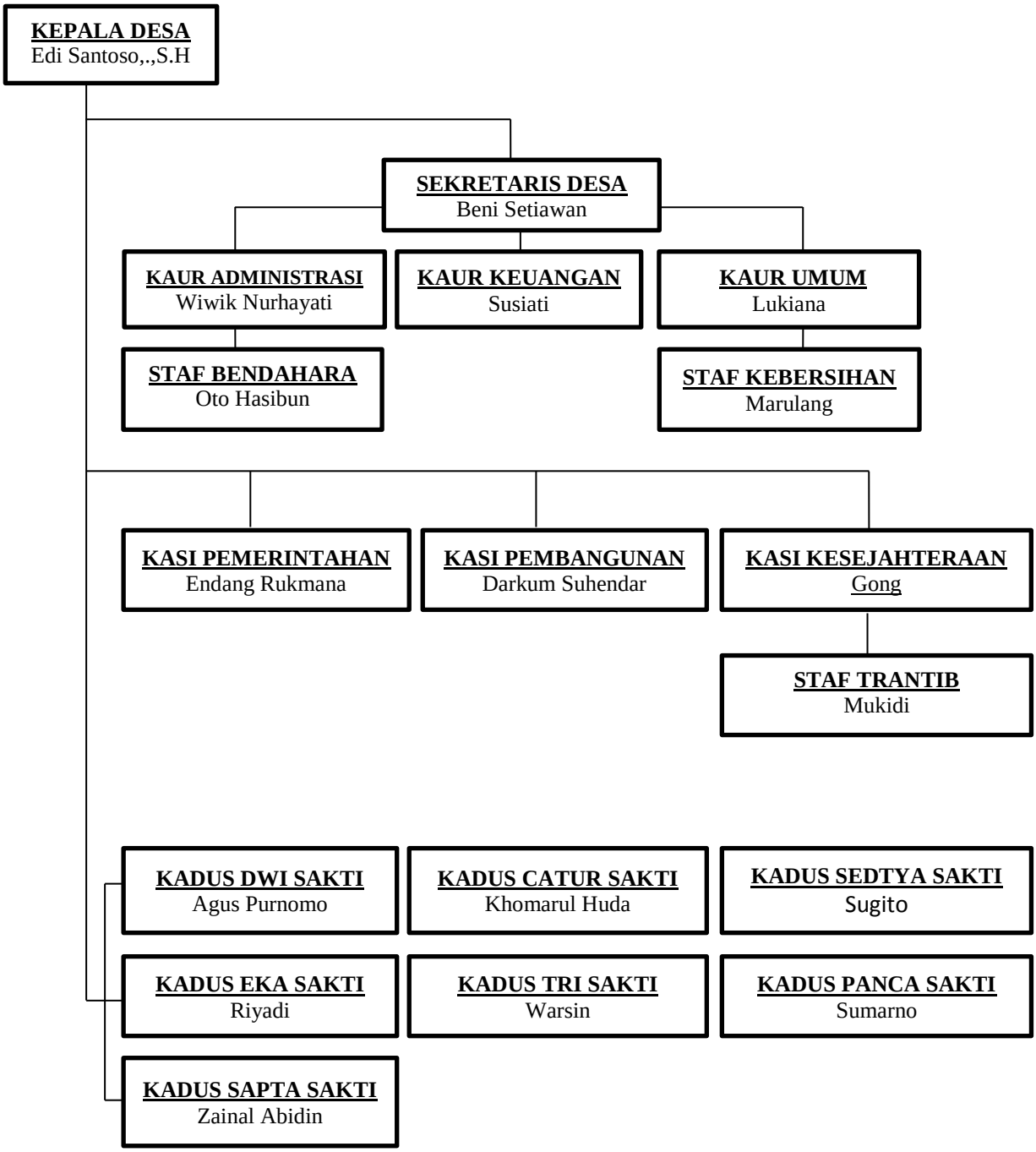

[56] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

4. Keadaan Penduduk Desa Braja Sakti

Letak dan luas wilayah Desa Braja Sakti yang luas wilayahnya 856,58 ha yang mempunyai jarak 0 km dari Kecamatan dan 30 km dari Kabupaten. Pada saat ini berpenduduk 7190 jiwa, dan terdiri dari 1806 Kepala Keluarga (KK) dengan batas-batas desa sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Braja Asri.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuahn Ratu Satu dan Labuhan Ratu Dua.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Braja Indah[57]

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Braja Sakti menunjukkan bahwa data tahun 2019 penduduk sebanyak 189 jiwa belum bersekolah, 265 SD sederajad, 654 SMP sederajad, 853 SMA sederajad, 49 Sarjana/ strata 1, 6 sarjana/ strata 2. Tingkat pendidikan penduduk Desa Braja Sakti tergolong rendah karena masih banyak penduduk yang hanya tamat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama.[58]

Keadaan penduduk Berdasarkan Pekerjaan, keadaan penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Braja Sakti menunjukkan bahwa data tahun 2019 penduduk sebanyak 165 jiwa bekerja sebagai buruh, 75 jiwa

---

[57] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

[58] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

bekerja sebagai wiraswasta, 1821 jiwa bekerja sebagai petani, 241 jiwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).[59]

Keadaan penduduk Berdasarkan Agama, Keadaan penduduk berdasarkan Agama di Desa Braja Sakti menunjukkan bahwa data tahun 2019 penduduk sebanyak 89 jiwa pemeluk Agama Kristen Katolik, 11 jiwa pemeluk Agama Hindu, 15 jiwa pemeluk Agama Budha, 8 jiwa pemeluk Agama Kristen Protestan, dan 2546 jiwa pemeluk Agama Islam.

Keadaan Penduduk Berdasarkan Penerima Bantuan, keadaan penduduk berdasarkan peneriman bantuan di Desa Braja Sakti menunjukkan bahwa data tahun 2019 penduduk sebanyak 340 jiwa penerima bantuan JAMKESMAS, 230 jiwa penerima bantuan RASKIN, 400 jiwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).[60] Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Braja Sakti masih banyak yang kondisi perekonominya menengah kebawah.

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Hasil wawancara dengan bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara sejak tahun 1994, beliau menjelaskan tugasnya sebagai Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral

---

[59] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

[60] Dokumentasi Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah. Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling menigingtkan. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan.[61]

Dari hasil wawancara dengan bapak Tubroni yaitu menjelaskan peran Penyuluh Agama di Desa Braja Sakti, menjalankan perannya sebagai pelayan sosial dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjdi di masyarakat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah.[62]

Dari pertanyaan yang diajukan tentang bidang apa saja yang biasa dilakukan di Desa Braja Sakti, bapak Tubroni menjelaskan bahwa di Desa Braja Sakti biasanya mengisi pengajian, seperti acara syukuran, acara khitanan, acara nikahan dan juga *walimatul hajj*. Karena memang banyak yang meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti itu. Selain karena diminta lewat undangan seperti itu, biasanya Penyuluh Agama melakukan penyuluhan praktis pada waktu-waktu tertentu seperti selepas shalat jum'at atau shalat maghrib yang sekira cukup banyak jamaahnya.[63]

---

[61] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

[62] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

[63] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

Bapak Tubroni juga menjelaskan bahwa untuk kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga di desa Braja Sakti masih banyak terjadi. Ada yang sebatas pisah rumah, bahkan ada juga yang sampai bercerai. Rata-rata yang menjadi faktor permasalahan itu adalah masalah ekonomi, campur tangan pihak-pihak saudara, dan orang ketiga. Itu yang sering terjadi di Desa Braja Sakti.[64]

Dari pertanyaan peneliti, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti, beliau menerangkan bahwa, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama.[65]

Bapak Tubroni juga Menjelaskan Upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti, Penyuluh Agama biasanya memberi nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampak untuk anak bagi yang sudah punya anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri

---

[64] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

[65] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tauanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayangi anak.[66]

Bapak Tubroni juga menjelaskan faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti adalah Sejauh ini yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham dengan apa fungsi dan tugas penyuluh agama. Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumh tangga. Kurangnya kerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama juga menjadi penghalang untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena tidak cukup Penyuluh Agama sendiri yang sosialisasi. Kemudian tidak adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan daftar cerai sebelum ke Pengadilan Agama harus menghadap ke BP-4 dahulu untuk konsultasi dan di berikan nasehat. ini juga yang menjadi penghambat untuk mencegah terjadinya perceraian.[67]

Selain itu Bapak Tubroni juga menjelaskan faktor yang mendukung tugas dan fungsi Penyuluh Agama, yang menjadi pendukung sejauh ini karena masyarakat Desa Braja Sakti masih mempercayai Penyuluh Agama untuk mengisi pengajian, syukuran, nikahan, khitannan, *walimatul hajj*. Ini yang menjadi kesempatan bagi Penyuluh Agama untuk

---

[66] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

[67] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

menyelipkan nasehat-nasehat tentang pernikahan, kehidupan berumah tangga, kewajiban isteri, kewajiban suami. Sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga.[68]

Beliau juga menjelaskan bahwa dari permasalahan rumah tangga yang terjadi, ada yang meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Namun yang meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami rata-rata bukan masyarakat dari Desa Braja Sakti. Untuk di Desa Braja Sakti sendiri hanya ada tiga pasangan suami isteri yang akan bercerai kemudian berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit masyarakat yang meminta Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan msalah rumah tangga. Rumah tangga yang berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam di Desa Braja Sakti adalah rumah tangga bapak Sugianto, bapak Suwandi, dan bapak Khoirul Amin.[69]

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti menjelaskan bahwa, Penyuluh Agama untuk di Desa Braja Sakti sendiri kurang aktif dan inofatif, karena biarpun banyak terlibat langsung dalam masyarakat ketika ada acara pengajian, syukuran, khitanan, nikahan dan walimatul hajj, tetapi kalau hanya mengandalkan

---

[68] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 10.30 WIB

[69] Wawancara kepada Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 15.00 WIB

undangan atau permintaan masyarakat untuk mengisi acara ya dirasa kurang aktif dan kurang maksimal.[70]

Bapak Edi Santoso juga menjelaskan tentang tingkat perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti bahwa tingkat perceraian di Desa Braja Sakti masih cukup tinggi. Yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya karena faktor ekonomi, keadaan ekonominya rendah dan tidak cukup untuk menafkahi anak dan istri sering terjadi cekcok karena isterinya tidak bisa terima sehingga keduanya tidak akur samapai bercerai. penyebab lain yang sering terjadi seperti adanya orang ketiga. Ini juga salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat, isterinya bekerja keluar negeri suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya isterinya pamit bekerja keluar negeri belum setahun sudah gugat cerai suaminya karena punya hubungan dengan laki-laki lain di tempat kerjanya. Dua permasalahan itu yang sekarang banyak terjadi di masyarakat Braja Sakti.[71]

---

[70] Wawancara kepada Bapak Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.30 WIB.

[71] Wawancara kepada Bapak Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.30 WIB.

Tabel 4.2

Jumlah perceraian Desa Braja Sakti[72]

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2015	-
2	2016	24
3	2017	31
4	2018	21
5	2019	26

Bapak Edi Santoso juga menjelaskan bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti, bahwa penyuluh agama untuk mengurangi perceraian di Desa Braja Sakti kurang maksimal. Karena di lihat keadaanya sampai sekarang perceraian yang terjadi masih cukup tinggi. Memang ada beberapa yang konsultasi dengan penyuluh agama namun masih banyak yang langsung mendaftarkan cerai sebelum konsultasi dengan Penyuluh Agama.[73]

Setelah mengetahui hasil wawancara dengan Bapak Tubroni selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Way Jepara dan Bapak Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian, maka dapat dipahami bahwa peran Penyuluh Agama Islam belum maksimal atau dengan kata lain belum memenuhi harapan karena

[72] Wawancara kepada Bapak Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 15.30 WIB.

[73] Wawancara kepada Bapak Edi Santoso selaku Kepala Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.30 WIB.

kurangnya sosialisasi secara merata kepada masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang tidak memahami apa tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Yang menjadi penghambat adalah kurangnya kerja sama dengan aparatur desa sehingga tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugas-tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam sehingga masyarakat kurang memahami apa saja tugas dan fungsi Penyuluh Agam Islam tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat masih mengesampingkan keberadaan Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Adapun faktor yang mendukung kelancaran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama Islam untuk mengisi acara-acara pengajian, syukuran, nikahan, khitanan dan walimatul hajj.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku tokoh Agama dan tokoh masyarakat Desa Braja Sakti mengenai peran Penyuluh Agama Islam beliau menjelaskan bahwaPenyuluh Agama sendiri untuk di Desa Braja Sakti banyak terlibat, ketika ada pengajian Desa, acara-acara syukuran, biasanya masyarakat Desa Braja sakti meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara, memberikan ceramah seputar Agama.[74]

Beliau juga menjelaskan tentang kasus permasalahan dalam rumah tangga dan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga, di Desa Braja

[74] Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakar Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.30 WIB.

Sakti sendiri masih banyak rumah tangga yang bermasalah bahkan sampai bercerai. Faktor yang sering dihadapi oleh pasangan suami isteri pada umumnya adalah masalah ekonomi dan adanya orang ketiga Ini banyak terjadi di masyarakat, ekonomi yang rendah memicu permasalahan karena salah satu pihak tidak bisa menerima keadaan rumah tangga. Biasanya ini sering terjadi pada pasangan yang masih usia muda, kurangnya pemahaman tentang rumah tangga, agama sehingga menyebabkan permasalahan hingga ke perceraian.[75]

Dari pertanyaan peneliti, masalah rumah tangga yang sering di tangani oleh Penyuluh Agama, Bapak Suwito menjelaskan bahwasannya untuk masalah yang terjadi dalam rumah tangga memang tidak secara langsung ditangni Penyuluh Agama, karena Penyuluh Agama sendiri sifatnya diminta, jadi tidak serta merta ketika ada masalah terjadi Penyuluh Agama langsung menangani. Tapi jika ada yang menminta untuk konsultasi, minta nasehat seputar rumah tangga beliau selalu terbuka, tokoh Agama pun jika ada yang datang untuk minta nasehat selalu terbuka. Karena saling nasehat menasehati sesama manusia itu sudh menjadi kewajiban selain tugas menjadi tokoh di masyarakat.[76]

Bapak Suwito menjelaskan bahwa tokoh Agama dan tokoh masyarakat ikut membantu masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

---

[75] Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakar Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.30 WIB.

[76] Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakar Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.30 WIB.

Tokoh Agama dan tokoh masyarakat selalu terbuka ketika ada pasangan rumah tangga yang memangalami masalah datang dan meminta untuk konsultasi, karena sudah menjadi tugas tokoh ditengah masyarakat di Desa Braja Sakti. Pada umumnya nasehat yang diberikan seputar agama, rumah tangga, dampak perceraian. Harapannya agar masyarakat lebih memahami apa itu Penyuluh Agama, Tokoh Agama, jadi sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu untuk konsultasi dengan Penyuluh Agama, Tokoh Agama. Karena masih sangat sedikit masyarakat yang datang untuk konsultasi dan meminta nasehat.[77]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat dilihat bahwa Penyuluh Agama sendiri selain memberikan nasehat agama, perkawinan, pada acara-acara tertentu, Penyuluh Agama juga memberikan nasehat dan bimbingan kepada pasangan suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga. Namun masih sedikit masyarakat yang memiliki kesadaran tentang peran dan fungsi Penyuluh Agama untuk datang berkonsultasi dan meminta bimbingan sebelum melakukan perceraian. Kebanyakan masyarakat langsung melakukan perceraian sebelum datang kepada Penyuluh Agama. sehingga tingkat perceraian di Desa Braja Sakti masih sangat tinggi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi masyarakat Desa Braja Sakti yang telah resmi bercerai, beliau menjelaskan bahwa, perceraian dengan isterinya terjadi karena masalah ekonomi, penghasilan

[77] Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.30 WIB.

sebagai kuli bangunan sangat sedikit sampai isterinya bekerja keluar Negeri menjadi TKI, setelah kurang lebih satu tahun di luar negeri iwterinya menghubungi suaminya untuk meminta cerai. Ini terjadi sekitar awal bulan februari 2019, menurut kabar bahwa isteri Bapak Junaidi disana sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.[78]

Bapak Junaidi juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu selain menghubungi isterinya untuk pulang, beliau juga sudah bermusyawarah antar keluarga, namun isterinya tetap menggugat cerai. Untuk konsultsi dengan Penyuluh Agama sendiri beliau belum pernah, Karena beliau merasa cukup diselesaikan antara keluarga. Secara umum Bapak Junaidi pernah mendengar ceramah Penyuluh Agama Islam pada acara pernikahan, namun secara khusu beliau tidak pernah mendapatkan penyuluhan, ceramah, dan nasehat tentang keluarga sakinah dari Penyuluh Agama Islam.[79]

Berdasarkan pertanyaan peneliti tentang dampak dari perceraian dan bagaimana tanggapan anak atas perceraian yang di lakukan, beliau mengatakan bahwa, dampak yang terjadi adalah terhadap anaknya yang masih kecil tidak lagi mendapat kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Anaknya saat ini diasuh oleh neneknya karena beliau harus kerja dan tidak

---

[78] Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 15.30 WIB

[79] Wawancara kepada Bapak Junaidi Masyarakat Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang telah bercerai, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

bisa menjaganya. Yang ditakutkan adalah pertumbuhan mental anak yang kurang baik.[80]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto masyarakat Desa Braja Sakti yang mengalami masalah ruamah tangga namun tidak sampai bercerai beliau menjelaskan bahwa masalah rumah tangga yang dihadapi adalah karena adanya orang ketiga, beliau bekerja sebagai penyalur tenaga kerja keluar Negeri. Ditahun 2017 Bapak Budiyanto menikah sirih dengan mantan TKI. Ditahun 2018 istrinya yang pertama mengetahui hubungannya dengan istri yang kedua. Karena kesal, marah, dan sakit hati isterinya yang pertama ingin menggugat cerai.[81]

Upaya-yang dilakukan untuk menyelmatkan rumah tangganya dengan isteri yang pertama bahwa yang menjadi pertimbangan adalah anak yang masih kecil, bagaimana dampaknya nanti jika orang taunya bercerai. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama musyawarah antara keluarga bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah, keluarga juga meminta Penyuluh Agama dan Tokoh Agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangganya. Akhirnya isterinya tidak jadi menggugat cerai dengan berbgai pertimbangan, walaupun berat baginya untuk menerima apa yang terjadi.[82]

---

[80] Wawancara kepada Bapak Junaidi Masyarakat Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang telah bercerai, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

[81] Wawancara kepada Bapak Budiyanto Masyarakat Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang tidak sampai bercerai, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

[82] Wawancara kepada Bapak Junaidi Masyarakat Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang telah bercerai, pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah memberikan dakwah agama agar masyarakat lebih bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan melakukan pembinaan pada calon pengantin, yaitu pendidikan pra nikah dan pengembangan keluarga sakinah. Namun hal tersebut jika dikaitkan dengan fungsi dan tugas Penyuluh Agama Islam secara umum, hal ini belum sesuai, karena pengembangan keluarga sakinah tidak terlaksana secara menyeluruh, bahkan masih banyak masyarakat Desa Braja Sakti yang belum mengetahui apa itu fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur umumnya adalah faktor ekonomi dan faktor orang ketiga. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga dan agama pada masyarakat itu sendiri. Sehingga angka perceraian di Desa Braja Sakti masih cukup tinggi.

Mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur itu sendiri dengan melakukan pendidikan pra nikah, Kursus calon Pengantin bagi yang akan menikah. Namun untuk pasangan yang sudah berumah tangga, Penyuluh Agama sendiri tidak secara langsung memberikan bimbingan seputar rumah tangga, melainkan

Penyuluh Agama Diminta untuk memberikan bimbingan terhadap pasangan yang berumah tangga.

Faktor-faktor yang mendukung peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah karena masyarakat banyak yang mengundang Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti pengajian Desa, syukuran, pernikahan, khitanan, dan walimatul hajj. Dalam penyampaian nasehatnya pada acara tersebut Penyuluh Agama menyisipkan materi seputar rumah tangga. Hal ini bertujuan agar masyarakat selain mendapatkan ilmu tentang keagamaan, masyarakat juga mendapatkan ilmu dalam menjalankan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat peran Penyuluh Agama Islam Dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam sehingga sangat sedikit masyarakat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu datang kepada Penyuluh Agama untuk berkonsultasi dan meminta bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Selain itu juga, kurangnya kerja sama dengan aparat Desa untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan peran Penyuluh Agama kepada masyarakat. Karena sejauh ini belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama itu sendiri.

Sehingga angka Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur masih cukup tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa Penyuluh Agama Islam belum melaksanakan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh sehingga masyarakat kurang memahami fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan pasangan suami isteri yang akan bercerai tidak datang dan meminta bantuan Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapinya.

B. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka kelancaran Penyuuh Agama dalam meminimalisir terjadinya perceraian maka peneliti menguraiakan hal-hal sebagi berikut:

1. Bagi lembaga
   a. Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan Penyuluh Agama dari tingkat Pusat sampai tingakat Daerah/Kelurahan.
   b. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan istansi pemerintah di Pusat dan Daerah serta organisasi lembaga

kemasyarakatan dan lembaga internasional dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.

c. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran Penyuluh Agama sehingga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.

d. Hendaknya menjadikan seluruh kegiatan Penyuluhan sebgai bagian dari gerakan keluarga sakinah.

e. Hendaknya Penyuluh Agama bekerja sama dengan Aparatur Desa untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan peran Penyuluh Agama sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama, karena Penyuluh Agama memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1121 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

21 November 2018

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Nurhidayati, MH.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : HIDAYAT NUR ALAM
NPM : 13101533
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : Peran Penyuluh Agama Islam Untuk Meminimalisir Persoalan Dalam Rumah Tangga Didesa Braja Sakti III Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUT LINE

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI III KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam
2. Dasar, Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam
3. Tugas Penyuluh Agama Islam

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian
2. Dasar Hukum Perceraian
3. Macam-macam Perceraian
4. Alasan-alasan Perceraian Menurut Undang-undang
5. Akibat Perceraian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data
E. Pendekatan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Braja Sakti
   a. Sejarah Desa Braja Sakti
   b. Visi, Misi dan Tujuan Desa Braja Sakti
   c. Struktur Organisasi Desa Braja Sakti
   d. Keadaan Penduduk Desa Braja Sakti
2. Deskripsi Data Penelitian
   a. Peran Penyuluh Agama Islam di Desa Braja Sakti
   b. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, ... April 2019
Peneliti,

Hidayat Nur Alam
NPM. 13101533

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II

Nur Hidayati, M.H
NIP. 197206111998032001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. WAWANCARA

1. Kepala Desa Braja Sakti
   a. Bagaimana sejarah singkat Desa Braja Sakti?
   b. Bagaimana keadaan penduduk Desa Braja Sakti?
   c. Struktur Organisasi Desa Braja Sakti
   d. Adakah kasus yang menyangkut persoalan rumah tangga di Desa Braja Sakti?
   e. Bagaimana penyuluh agama Islam di Desa Braja Sakti?
   f. Bagaimana tingkat / jumlah perceraian di Desa Braja Sakti?
   g. Bagaimana peran penyuluh agama Islam di Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Desa Braja Sakti?
2. Penyuluh Agama
   a. Apa tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama?
   b. Sejak kapan anda ditunjuk sebagai penyuluh agama?
   c. Bagaimana peran anda selaku penyuluh agama di Desa Braja Sakti?
   d. Bidang apa saja yang biasanya dilakukan oleh penyuluh agama di Desa Braja Sakti?
   e. Adakah kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga khususnya perceraian di Desa Braja Sakti?
   f. Bagaimana tingkat / jumlah perceraian di Desa Braja Sakti?
   g. Bagaimana peran penyuluh agama Islam di Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Desa Braja Sakti?

h. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti?

i. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian?

j. Apa faktor-faktor penghalang dan penghambat anda dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti?

3. Tokoh Agama

a. Adakah kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga di Desa Braja Sakti?

b. Kasus rumah tangga seperti apa yang biasa ditangani oleh penyuluh agama Islam di Desa Braja Sakti?

c. Bagaimana peran penyuluh agama Islam di Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Desa Braja Sakti?

4. Tokoh Masyarakat

a. Adakah kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga di Desa Braja Sakti?

b. Kasus rumah tangga seperti apa yang biasa ditangani oleh penyuluh agama Islam di Desa Braja Sakti?

c. Bagaimana anda selaku tokoh masyarakat menyikapi kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga di Desa Braja Sakti?

d. Bagaimana peran penyuluh agama Islam di Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Desa Braja Sakti?

5. Pasangan yang Melakukan Perceraian

a. Mengapa anda melakukan perceraian?

b. Apa factor penyebab terjadinya perceraian?

c. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perceraian?

d. Apakah penyuluh agama Islam berperan memberikan saran-saran atau solusi sebelum anda melakukan perceraian?

e. Bagaimana pasangan suami istri menjalani proses perceraian?

f. kapan perceraian pada pasangan suami istri dilakukan?

g. Apa dampak dari perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri?

h. Bagaimana tanggapan anak terhadap perceraian yang dilakukan?

6. Pasangan yang Tidak Melakukan Perceraian

a. Persoalan rumah tangga apa yang anda hadapi?

b. Apakah penyuluh agama Islam berperan memberikan saran-saran atau solusi terhadap persoalan rumah tangga apa yang anda hadapi?

B. DOKUMENTASI

1. Profil Desa Braja Sakti
2. Foto Wawancara Narasumber

Metro, ... November 2019
Peneliti,

Hidayat Nur Alam
NPM. 13101533

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag., M.H	**Nur Hidayati, M.H**
NIP. 197210011999031003	NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1697/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1696/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	: **HIDAYAT NUR ALAM**
NPM	: 13101533
Semester	: 13 (Tiga Belas)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1696/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**HIDAYAT NUR ALAM**
NPM	:	13101533
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Desember 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Astriana Dwi Lestari S.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-15/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: HIDAYAT NUR ALAM
NPM	: 13101533
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13101533.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Hidayat Nur Alam**
NPM : 13101533

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/12'2019		perbaiki redaksi kesempurnaan, memilih dan jelas Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Hidayat Nur Alam
NPM. 13101533

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hidayat Nur Alam
NPM : 13101533

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : XIII / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 17/1-20	✓	- Acc Bab 1-4 - Siapkan Abstrak a. Matto Abstrak : ① Permasalahan Penelitian ② Manfaat, ③ Metode ④ Hasil - Siapkan lembar persetujuan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Hidayat Nur Alam
NPM. 13101533

REDMI NOTE 8
48MP QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
48MP QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

RIWAYAT HIDUP

Hidayat Nur Alam dilahirkan di Sumberhadi , Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 25 November 1995, anak ke tiga/3 dari tiga/3 bersaudara dari pasangan Bapak Suratman dan Ibu Suprihatin.

Pendidikan dasar penulis ditempuh:

1. Di SDN 4 Way Jepara selesai tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah menengah pertama.
2. Di SMP Islam YPI 3 Way Jepara Lampung Timur dan selesai pada tahun 2010.
3. Sedangkan pendidikan menengah atas di SMA Teladan Way Jepara Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan.
4. Di STAIN Jurai Siwo Metro pada jurusan Syariah, program studi Ahwalus Syakhsiyyah dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2013/ 2014. Pada tahun 2016 beralih status dari STAIN Jurai siwo metro menjadi IAIN METRO Pada Syariah.